

**PEMBATALAN PERDAMAIAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR
2/PDT.SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAN/2016/PN.NIAGA.JKT.PST
JO NOMOR 8/PDT.SUS-PKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.PST)**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)**

EFENDI SIMBOLON

NIM. 02012681620030

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2018


**PEMBATALAN PERDAMAIAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 2/PDT.SUS-
PEMBATALAN PERDAMAIAN/2016/PN.NIAGA.JKT.PST
JO NOMOR 8/PDT.SUS-PKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.PST)**

**EFENDI SIMBOLON
NIM. 02012681620030**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus pada Tanggal 6 Juli 2018**

Palembang, Desember 2018

Pembimbing I,




**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171000011001**

Pembimbing II,



**Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002**

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



**Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.
NIP. 197704292000121002**

Dekan,



**Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Efendi Simbolon
NIM : 02012681620030
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun diperguruan tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing tesis;
3. Karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.



Palembang,2018

Yang Membuat Pernyataan,

Efendi Simbolon

Efendi Simbolon

NIM. 02012681620030

MOTTO :

“Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan”.

(Amsal 1:7)

“Motivator terbaik adalah dirimu sendiri.

Kekuatan terhebat dari TUHAN mu.

Dukungan yang paling tulus dari keluargamu.

Penghiburan terindah dari temanmu”.

(Efendi Simbolon, 2011)

“Kalian boleh maju dalam pelajaran, mungkin mencapai deretan gelar kesarjanaan apa saja, tapi tanpa mencintai sastra, kalian tinggal hanya hewan yang pandai”.

(Pramoedya Ananta Toer)

“Bantinglah otak untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya guna mencari rahasia besar yang terkandung di dalam benda besar yang bernama dunia ini, tetapi pasanglah pelita dalam hati sanubari, yaitu pelita kehidupan jiwa”.

(Al- Ghazali)

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

Bapak dan Ibuku | Abangku Andi Simbolon | Kakakku Yanti Simbolon | Adekku
Novita Simbolon | Guru-guruku Terhormat | Sahabat-sahabatku |
Almamaterku Universitas Sriwijaya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis ini yang berjudul “Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 2/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/ 2016/ PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 8/Pdt.Sus PKPU/ 2015/ PN. Niaga. Jkt.Pst)”.

Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi keniscayaan dalam Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ketika salah satu pihak tidak melaksanakan isi dari perjanjian. Dengan demikian hakim dituntut untuk teliti dan bijaksana dalam mengadili permohonan pembatalan perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang sesuai dengan rasa keadilan para pihak. Di dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 2/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/ 2016/ PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 8/Pdt.Sus PKPU/ 2015/ PN. Niaga. Jkt.Pst. terdapat perdebatan yang mana hakim mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian dari Kreditor, padahal senyatanya debitor telah melaksanakan isi perjanjian perdamaian dengan membayar utangnya, walaupun debitor hanya lalai melaksanakan kewajiban sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Akibat dari putusan tersebut, debitor dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Diskursus inilah yang menarik bagi peneliti untuk membahasnya secara komprehensif dalam tesis ini.

Dalam penelitian tesis ini, peneliti menyadari masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi penulisan, teori, dan implementasi. Hal ini disebabkan karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan serta pengalaman yang peneliti miliki. Namun peneliti terus berusaha agar dapat menyusun tesis ini dengan sebaik-baiknya.

Akhir kata peneliti berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk orang lain, terkhusus yang ingin meneliti lebih lanjut tentang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia.

Palembang, 2018
Peneliti

Efendi Simbolon
NIM. 02012681620030

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur tak hentinya peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa dilimpahkan berkatnya untuk menyelesaikan penelitian tesis ini.

Pada kesempatan ini, peneliti hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. , selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Tesis I (satu) yang selalu memberikan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;
5. Ibu Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Tesis II (dua), yang selalu memberikan arahan dan mengoreksi selalu tesis yang telah diajukan;
6. Bapak Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc, selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan atas penelitian tesis ini;
7. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Para Staf Tata Usaha dan Staf bagian perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;
9. Bapak dan Ibuku, yang selalu mendorong aku untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya;
10. Saudara dan Saudariku Andi Parningotan Simbolon, Yanti Simbolon, dan Novita Simbolon;

11. Para sahabat-sahabatku, teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2016. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita selau berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa.

Palembang, 2018

Peneliti

Efendi Simbolon

Nim. 02012681620030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	xiii
ABSTRAC	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan Hukum	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1. Tujuan	10
2. Manfaat	11
D. Kerangka Teori	12
1. Teori Keadilan	12
2. Teori Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	16
3. Teori Putusan Hakim	18
4. Teori Perdamaian	24
E. Penjelasan Konseptual	24
F. Metode Penelitian Hukum	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Pendekatan Penelitian	27
a. Pendekatan Historis (<i>Historical Approach</i>)	27
b. Pendekatan Filsafat (<i>Philosophical Approach</i>)	28
c. Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>)	29
d. Pendekatan Analitis (<i>Analytical Approach</i>)	29

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum.....	30
a. Bahan Hukum Primer	30
b. Bahan Hukum Sekunder	30
c. Bahan Hukum Tersier	31
4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum.....	31
5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum	31
6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum	32
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	34

BAB II	KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN	
	PEMBAYARAN UTANG (PKPU), PIHAK-PIHAK	
	DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN	
	UTANG (PKPU), DAN PROSES PERDAMAIAN.....	35
	A. Tinjauan Umum Kepailitan	35
	1. Pengertian dan Dasar Hukum Kepailitan.....	35
	2. Pihak-Pihak Yang Berhak Mengajukan	
	Permohonan Pernyataan Pailit	39
	3. Tata Cara Pengajuan Permohonan	
	Pernyataan Pailit	42
	4. Asas-asas Kepailitan	45
	B. Tinjauan Umum Penundaan Kewajiban	
	Pembayaran Utang (PKPU)	47
	1. Pengertian Penundaan Kewajiban	
	Pembayaran Utang (PKPU)	47
	2. Tujuan Penundaan Kewajiban	
	Pembayaran Utang (PKPU)	54
	3. Jenis dan Syarat-Syarat Penundaan Kewajiban	
	Pembayaran Utang (PKPU)	57
	4. Akibat Hukum Dari Penundaan Kewajiban	
	Pembayaran Utang (PKPU)	62
	5. Berakhirnya Penundaan Kewajiban	
	Pembayaran Utang (PKPU)	66
	C. Pihak-Pihak Dalam Penundaan Kewajiban	
	Pembayaran Utang (PKPU)	67
	1. Debitor dan Kreditor	67

2. Pengurus.....	73
3. Hakim Pengawas.....	75
D. Proses Perdamaian Dalam Rangka Penundaan	
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	81
1. Rencana Perdamaian Dalam Penundaan	
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	81
2. Pengesahan Perdamaian Oleh	
Pengadilan Niaga (Homologasi)	91
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBATALAN	
PERDAMAIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA	
JAKARTA PUSAT NOMOR 2 /PDT.SUS-PEMBATALAN	
PERDAMAIAN/2016/PN.NIAGA. JKT.PST. JO NOMOR	
8/PDT . SUS-PKPU /2015 /PN.NIAGA. JKT.PST	93
A. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 2 / Pdt.	
Sus- Pembatalan Perdamaian/ 2016/ PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo	
Nomor 8/ Pdt. Sus- PKPU/ 2015/ PN.Niaga. Jkt.Pst	93
1. Deskripsi Kasus Pembatalan Perdamaian Dalam	
Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 2/	
Pdt. Sus-Pembatalan Perdamaian /2016/ PN.	
Niaga. Jkt. Pst. Jo Nomor 8/ Pdt. Sus- PKPU/	
2015/PN. Niaga. Jkt. Pst	93
2. Pertimbangan Hakim Yang Melandasi Pembatalan	
Perdamaian Dalam Putusan Pengadilan Niaga	
Jakarta Pusat Nomor 2/ Pdt. Sus- Pembatalan	
Perdamaian/ 2016/ PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo Nomor	
8/Pdt.Sus-PKPU/ 2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.	104
B. Perlindungan Hukum Terhadap PT. Bank Jtrust	
Indonesia, Tbk (Kreditor Konkuren) Dan PT. Suharli	
Malaya Lestari, Indra Lesmana Suharli, Herawan	
Suharli, dan Indriyani Suharli (Debitor) Berdasarkan	
Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 2/	
Pdt. Sus- Pembatalan Perdamaian/ 2016/ PN. Niaga.	
Jkt. Pst. Jo Nomor 8/Pdt. Sus- PKPU/ 2015/ PN.	
Niaga. Jkt.Pst	113

1. Perlindungan Hukum Terhadap PT. Bank Jtrust Indonesia,Tbk (Kreditor Konkuren).....	113
2. Perlindungan Hukum Terhadap PT. Suharli Malaya Lestari, Indra Lesmana Lestari, Herawan Suharli, dan Indriyani Suharli (Debitor).....	115
BAB IV PERANAN PENGURUS PADA PELAKSANAAN PERDAMAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEBELUM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 2 /PDT. SUS- PEMBATALAN PERDAMAIAN/ 2016/ PN. NIAGA. JKT. PST.....	120
A. Peranan Pengurus Dalam Penawaran Perdamaian.....	120
1. Proses Penawaran Perdamaian.....	120
2. Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi).....	129
B. Peranan Pengurus Dalam Pelaksanaan Perdamaian.....	130
1. Peran Pengurus Dalam Merestrukturisasi Utang Debitor	130
2. Hambatan- hambatan Pengurus Pada Pelaksanaan Perdamaian Dalam Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	134
BAB V PENUTUP.....	137
A. Kesimpulan	137
B. Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA	140

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang pembatalan perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PT. Bank Jturst Indonesia Tbk (kreditor) terhadap PT. Suharli Malaya Lestari, Indra Lesmana Suharli, Herawan Suharli, dan Indriyani Suharli (debitor), karena debitor tidak memenuhi isi perdamaian yang telah disepakati dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Tujuan tesis ini adalah menganalisis secara jelas, rinci, dan sistematis pertimbangan hakim terhadap pembatalan perdamaian dan peranan pengurus dalam pelaksanaan perdamaian. Tesis ini menggunakan penelitian normatif yang bertujuan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, dengan menggunakan logika berpikir deduktif. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan adanya ketidakadilan dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 2/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/ PN. Niaga. Jkt.Pst Jo Nomor 8/ Pdt.Sus-PKPU/ 2015 /PN. Niaga. Jkt. karena, hakim tidak memberikan jawaban dalam putusannya atas salah satu tuntutan dari debitor yang telah beretiket baik dalam memenuhi isi putusan pengesahan perdamaian (homologasi), dan Pengurus pada pelaksanaan perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebelum Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 2/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/ PN. Niaga. Jkt.Pst telah mengambil langkah-langkah dengan cara merestrukturisasi utang dan reorganisasi perusahaan. Saran dalam tesis ini adalah hakim seharusnya tidak seperti corong undang-undang yang hanya mempertimbangkan batas waktu perjanjian perdamaian dalam PKPU, namun senantiasa juga harus mempertimbangkan kondisi serta usaha yang telah diupayakan oleh debitor dalam rangka melunasi utang-utangnya dan peran pengurus pada pelaksanaan perdamaian dalam PKPU masih sangat terbatas, seharusnya pengurus juga diberikan kewenangan untuk menilai dan menawarkan kepada kreditor dan hakim, agar dapat memperpanjang waktu perjanjian perdamaian dalam PKPU.

Kata Kunci : Pembatalan Perdamaian, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Putusan, Pengurus.

ABSTRAC

This thesis discussed the cancellation of peace in Postponement of Debt Payment Obligation (PKPU) filed by PT. Bank Jturst Indonesia Tbk (creditor) against PT. Suharli Malaya Lestari, Indra Lesmana Suharli, Herawan Suharli, and Indriyani Suharli (debtor), as the debtors did not comply with the agreed peace content in the Delay of Obligation of Payment of Debt (PKPU). The purpose of this thesis is to analyze the clear, detailed, and systematic judges' consideration of the cancellation of peace and the role of administrators in the implementation of peace. This thesis used normative research which aims to generate new argumentation, theory, or concept as prescriptions in solving problems encountered, using deductive thinking logic. From the result of the research, it can be concluded that the injustice in the Central Jakarta Commercial Court Decision Number 2 / Pdt.Sus-Cancellation of Peace / 2016 / PN. Commerce. Jkt.Pst Jo Decision Number 8 / Pdt.Sus-PKPU / 2015 / PN. Commerce. Jkt. because, the judge did not give an answer in his verdict on one of the demands of the debtors who have been in good agreement in fulfilling the verdict of the endorsement of peace (homologation), and the Management on the implementation of peace in the Delay of Obligation of Debt Payment (PKPU) prior to the Decision of Peace Commandment of Central Jakarta Commercial Court Number 2 / Pdt.Sus-Cancellation of Peace / 2016 / PN. Commerce. Jkt.Pst. has taken steps by restructuring debt and reorganizing the company. The suggestion in this thesis is that the judge should not be like a funnel of law that only consider the deadline of peace agreement in PKPU, but always must consider the condition and effort which has been made by the debtor in order to pay its debts and the role of the board in the implementation of peace in PKPU is still very limited, should the board also be given the authority to assess and offer to creditors and judges, in order to extend the time of peace agreement in PKPU.

Keywords: Peace Cancellation, Postponement of Debt Payment Obligation (PKPU), Verdict, Board.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan perdagangan yang semakin cepat meningkat dan dalam skala yang lebih luas mengglobal, masalah utang piutang perusahaan juga semakin rumit, dan membutuhkan aturan hukum yang efektif. Perkembangan perekonomian global membutuhkan aturan hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang perusahaan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hukum para pelaku bisnis.¹

Kegiatan peminjaman modal merupakan bentuk dari perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam yang melibatkan antara peminjam (debitor) dengan yang meminjamkan (kreditor). Perjanjian tersebut menjelaskan peristiwa ketika seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan kegiatan peminjaman modal.² Pelaksanaan peminjaman modal yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan bentuk dari cidera janji atau wanprestasi.

Wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor.³ Ketidakmampuan debitor dalam membayar utang-utangnya dapat mengakibatkan debitor terancam pailit yang berdampak pada dilikuidasinya harta kekayaan debitor. Undang-undang memberikan pilihan upaya hukum mengajukan permohonan

¹ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Edisi 2, PT Sofmedia, Jakarta, 2010, hlm., 1.

² Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.4.

³ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 98.

pernyataan pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU) sebagai upaya mencegah terjadinya pailit di Pengadilan Niaga.

Untuk menghindari terjadinya penetapan kepailitan oleh pengadilan dengan suatu keputusan hakim yang tetap, maka akan dilakukan suatu upaya hukum yang dapat menyeimbangi keberadaan dan fungsi hukum kepailitan itu sendiri, yaitu dengan dilakukannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU). Pengaturan tentang PKPU diatur secara jelas dan rinci dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK PKPU). PKPU adalah suatu masa yang yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut para pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarakan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.⁴

Menurut Munir Fuady, istilah lain dari PKPU ini adalah *suspension of payment* atau *Surseance van Betaling*, maksudnya adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarakan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberika rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.⁵

⁴ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Prakek*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 175.

⁵ Munir Fuady, *Ibid*, Hlm., 15.

PKPU sesungguhnya merupakan bentuk perlindungan terhadap debitor yang masih beritikad baik untuk membayar utang-utangnya kepada seluruh kreditornya. PKPU diatur dalam Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam Pasal 222 ayat (1) disebutkan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini dapat diajukan oleh:

1. Debitor.

Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor yang tidak dapat, atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU, dengan maksud untuk mengajukan Rencana Perdamaian, yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya kepada kreditor.⁶ Sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang “Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor”.

2. Kreditor

Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tersebut tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon ke Pengadilan Niaga, agar kepada debitor diberi Penundaan Kewajiban

⁶ Pasal 222 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pembayaran Utang, untuk memungkinkan si debitor mengajukan rencana perdamaianya kepada mereka, yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditor-kreditornya.⁷

Pada dasarnya, maksud dari pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada debitor adalah agar si debitor, mempunyai kesempatan untuk mengajukan suatu rencana perdamaian, baik berupa tawaran untuk pembayaran utang secara keseluruhan ataupun sebagian atas utangnya, oleh karena itu, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan kesempatan bagi si debitor untuk melunasi atau melaksanakan kewajibannya atas utang-utang tersebut, sehingga si debitor tersebut tidak sampai dinyatakan pailit.⁸

Pemberian kewenangan kepada si kreditor agar dapat memohonkan PKPU bagi debitornya, membawa arti bahwa utang si debitor itu dapat terbayarkan kepada kreditor dengan cara yang sesuai dengan kondisi dan situasi si debitor saat itu, dan bila si debitor dan kreditornya beritikad baik, maka harapan kedua pihak itu adalah tercapainya rencana perdamaian yang dapat mengcover kewajiban debitor dan hak kreditor, yang kemudian dapat disetujui secara bersama dalam rapat perdamaian dan dilakukan pengesahan perdamaian itu oleh pengadilan niaga (*homologasi*).⁹

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK PKPU). memungkinkan diadakannya perdamaian untuk mengakhiri suatu kepailitan. Disahkannya

⁷ Pasal 222 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang “Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya” .

⁸ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm., 170.

⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek hukum Perbankan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2001, hlm., 142.

perdamaian berarti berakhirnya demi hukum suatu kepailitan dan akan mengakibatkan gugurnya tuntutan-tuntutan hukum yang bertujuan untuk meminta pembatalan dan pengembalian atas segala kebendaan yang telah diberikan oleh debitor pailit sebelum pernyataan pailit diumumkan. Jika perdamaian itu berisi suatu pelepasan harta pailit, maka hak untuk melakukan tuntutan pembatalan dan pengembalian tersebut tetap ada, dalam hal ini tuntutan-tuntutan tersebut dapat dilanjutkan atau dimajukan oleh para pemberes harta pailit.¹⁰

Perdamaian adalah tujuan dari dilaksanakannya PKPU. Perdamaian tersebut berupa perjanjian antara debitor dan para kreditor dimana debitor menawarkan untuk melakukan pembayaran utangnya dengan syarat bahwa ia setelah melakukan pembayaran baik sepenuhnya ataupun sebagian, maka debitor telah melaksanakan perjanjian perdamaian, sehingga debitor tidak mempunyai utang kembali.¹¹ Hal ini dibenarkan menurut UUK dan PKPU dalam Pasal 222 yang memberikan hak kepada debitor untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor.¹²

Perdamaian ini akan terjadi dengan melalui proses perundingan dalam rapat antara debitor dan para kreditor untuk menentukan pembayaran utangnya.

Untuk dapat diterima, perdamaian ini harus memenuhi ketentuan yang ada pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yaitu :¹³

1. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui dan mereka hadir pada rapat kreditor dimana

¹⁰Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnia, Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm., 45-46.

¹¹Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2007, hlm., 175.

¹²Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Op.Cit.*

¹³M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2009, hlm., 1.

kreditor yang hadir itu telah mewakili minimal 2/3 bagian dari seluruh utang yang diakui, dan;

2. Adanya persetujuan dari ½ jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 dari seluruh tagihan kreditor.

Sesuai dengan Pasal 282 UUK dan PKPU kemudian hasil dari rapat dengan para kreditor itu dibuat dengan berita acara yang ditanda tangani oleh hakim pengawas yang bermaterikan tentang hasil rapat perundingan dan kesepakatan perdamaian atas utang debitor.¹⁴

Ketika rencana perdamaian itu disahkan maka demi hukum para kreditor yang sebelumnya menolak, atau tidak hadir pada saat perundingan perdamaian dan pemungutan suara masih dapat melakukan upaya keberatan terhadap rencana perdamaian yang dibuat. Bila tidak ada upaya keberatan dari pihak kreditor, maka perdamaian yang telah disahkan telah berlaku bagi semua kreditor.

Bila penetapan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan berakhir¹⁵, selanjutnya debitor tinggal menjalankan isi yang ada pada penetapan perdamaian yang telah dibuat bersama para kreditor.

¹⁴ Pasal 282 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang “(1) Berita acara rapat yang dipimpin oleh Hakim Pengawas harus mencantumkan isi rencana perdamaian, nama Kreditor yang hadir dan berhak mengeluarkan suara, catatan tentang suara yang dikeluarkan Kreditor, hasil pemungutan suara, dan catatan tentang semua kejadian lain dalam rapat. (2) Daftar Kreditor yang dibuat oleh pengurus yang telah ditambah atau diubah dalam rapat, harus ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan panitera pengganti serta harus dilampirkan pada berita acara rapat yang bersangkutan” .

¹⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Op.Cit. hlm.*, 230-231.

Selama PKPU berlangsung debitur atau perusahaan tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Perusahaan akan mengajukan kepada hakim agar memilih pengurus PKPU untuk membantu perusahaan dalam menyelesaikan pembayaran utang-utangnya. Pengurus PKPU yang terpilih harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan antara debitur dan para kreditor.

Menurut ketentuan Pasal 170 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, “Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut”.¹⁶ Perdamaian dalam proses PKPU yang disetujui oleh para kreditor dan telah mendapatkan pengesahan oleh pengadilan niaga dapat dimintakan pembatalan oleh para kreditor, jika debitur tidak memenuhi isi perdamaian yang telah disepakati. Dengan demikian berdasarkan Pasal 170 apabila debitur tidak memenuhi isi perjanjian perdamaian, maka kreditor dapat mengajukan pembatalan ke Pengadilan Niaga.

Oleh karena itu, salah satu perkara pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dimohonkan oleh kreditor adalah perkara dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 2/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2015 /PN.Niaga.Jkt.Pst.

Pemohon Bank Jturst Indonesia Tbk (d/h. PT. Bank Mutiara, Tbk) adalah kreditor yang telah mengajukan permohonan PKPU terhadap termohon PT. Suharli Malaya Lestari, Indra Lesmana Suharli, Herawan Suharli, dan Indriyani

¹⁶ Pasal 170 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Suharli di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dalam putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst dan menetapkan keadaan PKPU sementara atas termohon selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan. *Atas permohonan termohon majelis hakim menetapkan perpanjangan keadaan PKPU Tetap atas termohon selama 45 (empat puluh lima) hari. Kemudian majelis hakim kembali menetapkan perpanjangan keadaan PKPU tetap atas tetap selama 21 (dua puluh satu). Ternyata yang kemudian terjadi adalah termohon lalai untuk tunduk dan taat terhadap isi perdamaian yang tercantum pada perjanjian perdamaian sebagaimana telah disahkan dalam putusan pengesahan perdamaian. Atas tindakan termohon yang tidak tunduk dan taat terhadap isi perdamaian maka pemohon mengajukan pembatalan perdamaian di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara pembatalan perdamaian putusan Nomor 2/ Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/ 2016/PN.Niaga.Jkt.Pst dan mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh pemohon.*

Berdasarkan latar belakang ini, bahwa dalam pembatalan perdamaian, mempunyai akibat hukum terhadap debitor khususnya yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berdasarkan keadilan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji perkara pembatalan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 2/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian /2016/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Putusan Nomor 8/ Pdt.Sus-PKPU/2015/PN. Niaga. Jkt. Pst. Maka akan dilakukan penelitian dengan memperhatikan teori, asas dan ketentuan dalam

perspektif hukum penundaan kewajiban pembayaran utang. Selanjutnya akan dilakukan penelitian normatif yang berjudul: **PEMBATALAN PERDAMAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 2/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/ 2016/ PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 8/Pdt.Sus PKPU/ 2015/ PN. Niaga. Jkt.Pst).**

B. Permasalahan Hukum

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Perdamaian Dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 2/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/ PN. Niaga. Jkt.Pst Jo Nomor 8/ Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst ?
2. Bagaimana Peranan Pengurus Pada Pelaksanaan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebelum Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 2/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/ 2016/ PN. Niaga. Jkt.Pst ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk :

- a. Untuk menganalisis secara jelas, rinci, dan sistematis pertimbangan hakim terhadap pembatalan perdamaian dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 2/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian / 2016 / PN.Niaga. Jkt.Pst Jo Nomor 8/Pdt. Sus PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- b. Untuk menganalisis secara jelas, rinci, dan sistematis peranan pengurus pada pelaksanaan perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

sebelum Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 2/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/ PN. Niaga. Jkt.Pst.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

a) Manfaat teoritis

Hasil penelitian tesis ini diharapkan bermanfaat secara teoritis untuk mengembangkan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

b) Manfaat praktis

Hasil penelitian tesis ini diharapkan bermanfaat secara praktis untuk memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait, yaitu :

1. Bagi Kreditor dan Debitor, dapat memahami secara benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang.
2. Bagi Pengurus, dapat menyelesaikan pengurusan dalam penundaan kewajiban pembayaran utang terkait dengan pembatalan perdamaian, secara profesional, baik dari segi undang-undangnya maupun dari kode etik profesi pengurus.
3. Bagi Hakim Pengadilan Niaga, dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam setiap putusannya terkait dengan pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang.

D. Kerangka Teori

Teori yang relevan untuk membahas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini akan dipergunakan beberapa teori yaitu:

1. Teori Keadilan

Untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan teori yang dikemukakan oleh Aristoteles dan John Rawls, yakni teori keadilan. Untuk mengetahui apa yang adil dan apa yang tidak adil terlihat, bukan merupakan kebijakan yang besar, lebih-lebih lagi jika keadilan diasosiasikan dengan aturan hukum positif, bagaimana suatu tindakan harus dilakukan dan pendistribusian menegakkan keadilan, serta bagaimana memajukan keadilan. Aristoteles mendefinisikan keadilan sebagai berikut:

*“Justice is a political virtue, by the rules of it, the state is regulated and these rules the criterion of what is right.”*¹⁷

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke V buku *Nicomachean Ethics*.¹⁸ Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim, apakah keadilan itu terletak.¹⁹

Menurut Aristoteles, arti keadilan ada 2 (dua), yakni:

1. Keadilan Dalam Arti Umum

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.

Secara umum, dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak *fair (unfair)*, maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm., 223.

¹⁸ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristotelesnicomachaen.html>, diakses pada tanggal 11 Januari 2018.

¹⁹ *Ibid.*, hlm., 2.

fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil.

2. Keadilan Dalam Arti Khusus

Keadilan dalam arti khusus, terkait dengan Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya, kepada mereka yang memiliki bagian haknya. Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara “yang lebih” dan “yang kurang” (*intermediate*). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (*arithmetical justice*). Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki, dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran, sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (*excellent*). Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (*intermediate*) dan proporsi.

Lain halnya dengan Aristoteles, John Rawls yang hidup pada awal abad 21 lebih menekankan pada keadilan sosial.²⁰ Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. John Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.²¹

John Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan,

²⁰ Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, Internasional Law Book Review, Kuala Lumpur, 1994, hlm., 278.

²¹ *Ibid*, hlm., 279.

kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi; dimana kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil, atau tidak melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

Menurut John Rawls, dalam menciptakan keadilan, prinsip utama yang digunakan adalah:²²

1. Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak.
2. Prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah.

Prinsip ini merupakan gabungan dari prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan. Secara keseluruhan berarti ada tiga prinsip untuk mencari keadilan, yaitu:²³

1. Kebebasan yang sebesar-besarnya bagi prioritas;
2. Perbedaan;
3. Persamaan yang adil atas kesempatan.

Teori Keadilan dari John Rawls menyatakan bahwa cara yang adil untuk mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda adalah melalui keseimbangan kepentingan-kepentingan tersebut, tanpa memberikan perhatian istimewa terhadap kepentingan itu sendiri.

Tegasnya, prinsip-prinsip dimana orang yang rasional akan memilih jika ia belum tahu kedudukannya dalam masyarakat; prinsip keadilan inilah yang kita pilih, karena orang-orang akan selalu bertindak menurut kepentingannya sendiri, maka kita tidak dapat membiarkan seseorang dengan kepentingan-kepentingannya memutuskan

²² *Ibid.*, hlm. 138.

²³ Achmad Ali, , *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Op. Cit., hlm., 279.

persoalannya atau kasusnya sendiri, jadi satu-satunya cara yang dapat kita putuskan mengenai keadilan itu adalah dengan membayangkan keadaan dimana kita tidak atau belum mempunyai kepentingan. Dalam keadaan ini, tidak ada pilihan lain kecuali memutuskan dengan jujur.²⁴

John Rawls juga membahas isu tentang kondisi-kondisi untuk memilih asas-asas keadilan yang dapat dibuat melalui penggambaran tentang apa yang dinamakannya "*original position*". Menurut Rawls, dengan cara yang sama tentang keadilan, orang yang rasional akan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan secara netral, seperti ia akan memotong kue secara netral atau jujur, jika ia mengetahui bagian mana yang akan diterimanya sendiri. Orang yang rasional, dan belum mengetahui bagian mana yang akan diterimanya, tentu akan memotong kue secara sama; Rawls mengatakan bahwa seseorang yang rasional, tanpa mengetahui bagian mana yang akan diterimanya dari masyarakat, akan memilih prinsip-prinsip keadilan yang *fair* (netral, jujur, dan adil); teori Rawls ini sering disebut *justice as fairness* (keadilan sebagai kelayakan). Jadi, yang pokok adalah prinsip keadilan mana yang paling *fair*, itulah yang harus dipedomani.²⁵

Kreditor memohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan maksud agar debitornya mengajukan suatu Rencana Perdamaian yang dapat mengcover kewajiban debitor dan hak Kreditor, yang kemudian disetujui bersama dalam suatu rapat perdamaian, dimana langkah hukum ini merupakan jalan yang pasti untuk menyelesaikan permasalahan utang debitor terhadap Kreditornya. Oleh karena itu, dengan pendekatan teori keadilan ini, diharapkan suatu gambaran

²⁴ Ilham, *Teori Keadilan John Rawls, Pemahaman Sederhana Buku A Theory of Justice*, <http://www.bartleby.com/61/83/PO398300.html>, diakses tanggal 12 Januari 2018. Hlm., 2.

²⁵ Achmad Ali, , *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, *Op Cit.*, hlm., 280.

(deskripsi) yang utuh tentang berbagai aspek yang dirumuskan dalam permasalahan.²⁶

2. Teori Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Sebagai lanjutan dari teori keadilan, yang melahirkan teori kemanfaatan, karena teori kemanfaatan merupakan rasionalisme dari keadilan, bila keadilan telah tercapai otomatis akan memberikan manfaat bagi para pihak. Dalam hal kewenangan pengurus PKPU diharapkan dapat memberikan kemanfaatan baik bagi kreditor maupun debitor itu sendiri.

Teori hukum ini berasal dari Jeremy Bentham yang menerapkan salah satu prinsip aliran *utilitarianisme* ke dalam lingkungan hukum, yaitu: manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Bentham selanjutnya berpendapat bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip tersebut di atas, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).²⁷

Jhon Stuart Mill memiliki pendapat yang sejalan dengan Jeremy Bentham, kesamaan pendapat itu terletak bahwa suatu perbuatan itu hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurutnya, sumber dari kesadaran keadilan itu bukan terletak pada kegunaan, melainkan pada rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpatik.²⁸

²⁶ *Ibid*, hlm., 281.

²⁷ Lili Rasjidi, Ira Tania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm. 61.

²⁸ *Ibid*,

Berdasarkan teori tersebut diharapkan dengan kewenangan yang dimiliki pengurus dalam pelaksanaan PKPU akan memberikan rasa keadilan yang akhirnya mendatangkan kemanfaatan terhadap perusahaan dan mampu menyelamatkan perusahaan dari kepailitan. Dengan demikian kreditor dan debitor dapat diselamatkan dari ancaman kerugian yang lebih besar.

Oleh sebab itu tindakan pengurus PKPU merupakan suatu tanggung jawab yang harus dijalankan dengan itikad baik, jujur dan terbuka. Munir Fuady menyatakan bahwa hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) itu merupakan hubungan dimana salah satu pihak berkewajiban bertindak untuk kepentingan pihak lain sebatas hal-hal yang berada dalam lingkup hubungan tersebut.' Pihak yang mewakili pihak lainnya harus memiliki itikad baik, jujur dan terbuka dalam menjalankan tugas kepengurusan tersebut.²⁹

3. Teori Putusan Hakim

Independensi hakim diartikan dalam putusannya yang bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala Kekuasaan Negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak *extra judisiil*, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-Undang.³⁰

Selanjutnya juga meliputi kebebasan dari pengaruh-pengaruh internal judisiil didalam menjatuhkan putusan.³¹ Makna dari “kemandirian” dapat dikaji melalui Pasal 3 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang menegaskan “Dalam menjalankan

²⁹ Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern Datum Corporate Law dan Eksistensinyu Datum Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 32-33.

³⁰ Abdul Hakim, *Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Prespektif Negara Hukum Pancasila*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6 No. 3, November 2017, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, hlm. 6.

³¹ Paulus E. Lotulung, “Kebebasan Hakim Dalam Sistem Penegakan Hukum,” in *Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*, ed. Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2003, 1. Lihat Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.”

Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali). Hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan.³²

Cita hukum (*idee des recht*) yang diajarkan oleh Gustav Radbruch merupakan satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan satu persatu, ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum. Dalam pelaksanaannya ketiga unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan. Ketiga unsur cita hukum tersebut diwujudkan dalam masyarakat. Kendatipun ketiganya selalu ada dan mendasari dalam kehidupan masyarakat, tetapi tidak berarti bahwa ketiganya selalu dalam keadaan dan hubungan yang harmonis. Dalam menegakan hukum harus diusahakan ada kompromi antara ketiga unsur tersebut, tetapi dalam praktek tidak selalu mudah dalam mengusahakan kompromi secara proposional seimbang antara ketiga unsur tersebut.³³

Bertitik tolak dengan situasi dan kondisi bahwa di dalam praktik selalu diketemukan ada suatu peristiwa hukum yang belum ada hukum atas perundangundangan yang mengaturnya atau meskipun ada hukum dan undang-undangnya tetapi tidak lengkap atau tidak jelas, maka untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan

³² Abdul Hakim, *Op, Cit*, hlm. 7.

³³ Fence M. Wantu, “*Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Peradilan Perdata*” (Universitas Gadjah Mada, 2011). hlm. 13.

kemanfaatan,³⁴ maka untuk kondisi peraturan perundang-undangan yang kurang lengkap dan kurang jelas tersebut hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwanya. Dengan demikian, pada intinya semua peristiwa hukum membutuhkan metode penemuan hukum agar aturan hukumnya dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwanya, sehingga dapat diwujudkan suatu putusan hakim yang mencerminkan aspek kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*)³⁵ di dalamnya.³⁶

Dalam kaitannya dengan konflik di antara ketiga unsur tersebut, Gustav Radbruch menjelaskan sebagai berikut:³⁷

“Pilihan dalam menyelesaikan konflik kepastian hukum dan keadilan diberikan kepada hukum sepatutnya diundangkan dan dijamin oleh kekuasaan negara seperti itu, bahkan ketika itu tidak adil dan gagal untuk kepentingan rakyat, kecuali konflik dengan mencapai keadilan jadi tertahankan tingkat undang-undang yang menjadi, dalam efek 'hukum palsu' dan karena itu harus menghasilkan keadilan.”

Apakah yang dimaksud “efek hukum palsu” tersebut? Rasanya menjadi penjelasan yang komprehensif dan utuh ketika Bagir Manan menjelaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan memiliki cacat bawaan (*natural defect*) dan cacat buatan (*artificial defect*), dimana hal tersebut merupakan suatu konsekuensi dari bentuk hukum tertulis (*written law*) yang mengakibatkan peraturan tersebut memiliki jangkauan yang terbatas, sekedar *opname moment* dari unsur-unsur politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam yang paling berpengaruh pada saat

³⁴ Esensi dari ketiga hal ini merupakan wujud dari tujuan hukum (modern) seperti yang diketemukakan oleh Gustav Radbruch dan juga tujuan hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang ketiganya harus muncul dalam tatanan yang proporsional dalam pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Untuk hal ini lihat: Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008). Hlm. 62-63.

³⁵ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan* (Yogyakarta: UII Press, 2006). Hlm. 28

³⁶ Ketiga unsur tujuan hukum di atas, seharusnya mendapat perhatian secara proporsional, seimbang. Namun di dalam praktik tidak selalu mudah mengusahakannya ketiga dimunculkan secara seimbang. Lihat Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Hlm. 2.

³⁷ F. Saliger, “Content and Practical Significance of Radbruch’s Formula,” *Jurnal Filsafat Hukum* Vol. II (2004) hlm. 68.

pembentukan, karena itu mudah sekali “*out of date*” bila dibandingkan dengan perubahan masyarakat yang semakin cepat dan dipercepat.³⁸

Ketika aturan hukum mencapai tingkat ketidakadilan ekstrim, sehingga kontradiksi antara hukum positif dan keadilan menjadi tak tertahankan, mereka berhenti menjadi hukum.³⁹ Ketika terus terjadi benturan, maka Gustav Radbruch mengungkapkan formula terakhirnya, sebagai berikut:⁴⁰

“Pertama-tama bahwa konflik keadilan dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) benar-benar tidak dapat diselesaikan, sehingga memungkinkan hanya prioritas bersyarat. Kedua, bahwa prioritas bersyarat ini beroperasi dalam mendukung kepastian hukum; ketiga, bahwa keutamaan kepastian hukum dicabut, ketika ketidakadilan menjadi tak tertahankan.”

Jika memperhatikan pendapat dari Gustav Radbruch tersebut, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa ketika terjadi benturan antara asas kepastian hukum dengan asas keadilan, maka asas keadilan haruslah diutamakan. Gustav Radbruch masih tergolong ke dalam paham positivisme, tetap mengedepankan asas keadilan yang sarat dengan norma-norma yang bersifat abstrak.⁴¹

Gustav Radbruch berpandangan bahwa hukum merupakan suatu unsur kebudayaan, maka seperti unsur-unsur kebudayaan lain, hukum mewujudkan salah satu nilai dalam kehidupan konkret manusia. Nilai tersebut adalah nilai keadilan. Hukum hanya berarti sebagai hukum jika hukum itu merupakan suatu perwujudan keadilan atau sekurang-kurangnya merupakan usaha ke arah itu. Pengertian hukum ini menjadi tolak ukur bagi adilnya atau tidak adilnya tata hukum yang dibentuk oleh masyarakat. Akan tetapi bukan hanya itu, bahwa pengertian yang sama menjadi juga

³⁸ Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah* (Yogyakarta: UII Press, 2014). hlm. 5

³⁹ Frank Haldemann, “Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law,” *Journal Ratio Juris* Vol. 18, no. No. 2 (2005): 162. Teks Asli: “*First of all that the conflict of justice and legal certainty (Rechtssicherheit) could not be solved absolutely, thus allowing only a conditional priority. Secondly, that this conditional priority operates in favor of legal certainty; thirdly, that the primacy of legal certainty is revoked, when injustice becomes intolerable.*”

⁴⁰ *Ibid*,

⁴¹ Abdul Hakim, *Op.Cit*, hlm. 9.

dasar hukum sebagai hukum, dalam arti yang sama seperti dalam sistem-sistem neokantianisme lain, yakni sebagai pengertian transendental-logis, yang mendasari semua pengertian hukum.⁴² Demikian pula Brian H. Bix berpendapat dalam menjelaskan teori dari Gustav Radbruch, bahwa Hukum positif, dijamin dengan undang-undang dan kekuasaan, diutamakan bahkan ketika isinya tidak adil dan gagal untuk kepentingan rakyat, kecuali konflik antara undang-undang dan keadilan mencapai seperti tingkat yang ditolerir maka undang-undang adalah sebagai 'hukum yang cacat, harus tunduk pada keadilan.'⁴³

Konteks pencapaian keadilan tersebut, yang terpenting adalah paradigma apa yang kemudian digunakan oleh Hakim dalam menjaga independensi dan kemandiriannya yang diwujudkan putusannya. Pasal 2 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 menegaskan “Peradilan Negara menerapkan dan menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.” Ketentuan tersebut jelas mensyaratkan bagi setiap komponen peradilan, dalam membangun penalaran hukumnya harus tunduk kepada hukum penalarannya.⁴⁴

Permasalahannya adalah penilaian keadilan terhadap suatu kepastian dalam ranah hukum privat berbeda dengan ranah publik. Pada ranah hukum publik penilaian terhadap keadilan sangat bergantung kepada asas legalitas, sedangkan penilaian terhadap keadilan dalam ranah hukum privat bergantung kepada asas konsensualisme yang merupakan otonomi para pihak.⁴⁵

Pada ranah hukum privat (keperdataan) tidak secara tegas memberikan terminologi mengenai asas legalitas. Hal tersebut dikarenakan asas legalitas merupakan terminologi yang muncul dan berkembang pada ranah hukum publik

⁴² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 2014, hlm. 162.

⁴⁴ Abdul Hkim, *Op. Cit*, hlm. 10.

⁴⁵ *Ibid*,

(Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi dan Hukum Pidana). Dalam ranah Hukum Privat, suatu kepastian hukum sebagai tujuan lebih diwujudkan kepada mekanisme kontraktual atau perjanjian antar pihak. Pasal 1338 *Staatsblad* 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPerdata) menegaskan “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Serta secara *a contrario* melalui pelarangan perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menegaskan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”⁴⁶

4. Teori Perdamaian

Johan Galtung menyatakan setiap orang memiliki kemampuan untuk menjadi pembawa strategi perdamaian.⁴⁷ Perdamaian diatur dalam Pasal 1851 KUHPerdata bahwa perdamaian bisa mengakhiri perkara yang sudah ada atau perkara yang mungkin akan ada. Pasal 1859 KUHPerdata dan 1860 KUHPerdata. Perjanjian perdamaian dapat dibatalkan dengan alasan-alasan terjadi suatu kekhilafan atau penipuan. Perdamaian dalam PKPU juga diatur di dalam Pasal 281 UUK dan PKPU pada hakikatnya bertujuan mengadakan Perdamaian antara kreditor dan para kreditornya dan menghindarkan debitor yang telah atau akan mengalami insolven dari kepailitan.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid*,

⁴⁷ Miall, Hugh, Ramsbotham, Oliver, dan Woodhouse Tom, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer, Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola, dan Mengubah Konflik* (terj), Grafindo Persada Jakarta: 2000. hlm. 20-21.

⁴⁸ Vida Rianita, *Analisis Terhadap Penolakan Perdamaian Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Oleh Kreditor Separatis Dalam Perkara Kepailitan*, Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. 2 No. 1, Februari 2015, Pekanbaru, hlm.4.

E. Penjelasan Konseptual

Dalam melakukan penelitian tesis ini, perlu dijelaskan beberapa istilah di bawah ini yang sebagai definisi operasional dari konsep-konsep yang digunakan, yakni:

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ialah penawaran rencana perdamaian oleh debitor yang merupakan pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya yang meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.⁴⁹
2. Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan sesuatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung, atau mencegah timbulnya suatu perkara.⁵⁰
3. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang, dan yang wajib dipenuhi oleh debitor, yang bila tidak dipenuhinya maka memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhan dari harta kekayaan debitor.⁵¹
4. Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena

⁴⁹ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Edisi 2, Cet - 1, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, hlm., 200.

⁵⁰ Pasal 1851 KUHPerduta.

⁵¹ Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan.⁵²

5. Rencana Perdamaian dalam PKPU adalah pemberian kesempatan oleh kreditor-kreditor kepada debitor untuk merestrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditornya.⁵³
6. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan.⁵⁴
7. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang, yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan.⁵⁵
8. *Insolventie* adalah keadaan berhenti membayar dimana debitor tidak membayar utangnya yang disebabkan karena ketidakmampuan debitor untuk melakukan.⁵⁶
9. *Homologasi* adalah Pengesahan rencana perdamaian oleh Pengadilan.⁵⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-

⁵² Setiawan, “Komentor Atas Putusan Pengadilan Niaga No. 13 Tahun 2004 Jo. Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2004”, Atmajaya, Jakarta, 2005, hlm., 95.

⁵³ HFA. Vollman, *De Faillissementswet, vierde druk, HD, Tjoenk Wlink & Zoon*, N.V. Harlem, Jakarta, 1953, hlm., 236; Dalam Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Edisi 2, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, hlm., 161.

⁵⁴ Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁵⁵ Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁵⁶ Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁵⁷ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm., 142.

asas, norma, kaedah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁵⁸

Penelitian dalam penulisan tesis ini dimulai dari penelitian yang bersifat normatif dengan melakukan analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 2/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian /2016/ PN.Niaga .Jkt.Pst Jo Nomor 8/Pdt.Sus PKPU/ 2015/ PN.Niaga.Jkt.Pst, kemudian untuk melengkapi informasi diperlukan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembatalan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang.

Sedangkan dari sudut penerapannya, penelitian ini adalah penelitian terapan (*applied research*). Tujuan utamanya yakni diharapkan penelitian ini nantinya akan diterapkan dan dimanfaatkan dengan baik oleh praktisi hukum di Indonesia.⁵⁹

2. Pendekatan Penelitian

Untuk menemukan jawaban isu hukum tesis ini diperlukan beberapa pendekatan dalam upaya memahami dan menjelaskan secara utuh permasalahan hukum, yaitu melalui pendekatan :

a. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasai aturan hukum tersebut.⁶⁰

⁵⁸Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. ,34.

⁵⁹ Alvi Syahrin, *Hubungan Berfikir Ilmiah dan Karya Ilmiah*, program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010, hlm., 12 - 13.

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 126.

Pendekatan historis digunakan untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga, atau suatu pengaturan hukum tertentu, sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu.⁶¹

Hukum pada masa kini dan hukum pada masa lampau merupakan suatu kesatuan yang berhubungan erat, sambung-menyambung dan tidak putus, sehingga dikatakan bahwa kita dapat memahami hukum pada masa kini dengan mempelajari sejarah. Mengingat tata hukum yang berlaku sekarang mengandung anasir-anasir dari tata hukum yang silam dan membentuk tunas-tunas tentang tata hukum pada masa yang akan datang.⁶²

b. Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*)

Filsafat hukum adalah perumusan dan perenungan nilai-nilai, kecuali itu juga filsafat hukum menyangkut penyerasian nilai-nilai, misalnya penyerasian antara ketertiban dengan ketentraman antara kebendaan dan keakhlakan antara kelanggengan/konservatisme dan pembaruan.⁶³

Pendekatan filsafat untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap implikasi sosial dan efek penerapan suatu peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat mengenai pembatalan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang.

c. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶⁴

⁶¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 332.

⁶² Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, 1976*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 11.

⁶³ M. Agus Santoso, *Hukum Moral dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm., 15.

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, Hlm., . 93.

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam hubungannya dengan isu hukum yang dikaji.

Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu dan masalah hukum yang dihadapi.⁶⁵

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Maksud utama analitis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.⁶⁶ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji istilah-istilah yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dikaji atau dibahas dalam penulisan tesis ini.

3. Jenis dan Sumber Bahan-bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

⁶⁵*Ibid*, hlm., 93.

⁶⁶Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2006, hlm., 256

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Terdiri dari buku-buku, literature dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.⁶⁷ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 2/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/ 2015 /PN. Niaga. Jkt.Pst;

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁶⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan-bahan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, “dalam penelitian, pada umumnya dikenal alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*”.⁶⁹

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka dipergunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dilakukan dengan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, memilih,

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 142.

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 52.

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cetakan Ke-3), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 21.

mencatat, mengutip buku-buku referensi atau literatur, dan menelaah peraturan perundang-undangan, juga informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Bahan-bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan-bahan hukum dilakukan dengan menggunakan inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan hukum mengenai pembatalan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.⁷⁰

6. Teknik Analisis Bahan-bahan Hukum

Menganalisis bahan-bahan hukum tidak lepas dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Penafsiran berfungsi untuk menerangkan dokumen hukum.

Adapun penafsiran hukum terdiri atas:

- a. Penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa ialah menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan hal ini memberikan pengertian bahwa terdapat hubungan yang erat antara bahasa yang dipergunakan sebagai satu-satunya alat yang dipergunakan pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendak sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.⁷¹

⁷⁰Soerjono Soekanto, *Ibid.*

⁷¹Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2000, hlm.,100

- b. Penafsiran sistematis atau penafsiran logis ialah suatu istilah atau perkataan yang dicantumkan lebih dari satu kali dalam suatu pasal atau suatu undang-undang maka pengertiannya harus sama pula.
- c. Penafsiran autentik ialah penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-undang.
- d. Penafsiran interdisipliner ialah penafsiran yang dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum.⁷²
- e. Penafsiran teleologis atau penafsiran sosiologis ialah makna undang-undang yang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan.⁷³
- f. Penafsiran ekstensif ialah penafsiran yang memberikan penjelasan yang lebih luas sebagaimana yang diberikan oleh penafsiran gramatikal.⁷⁴

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan mempelajari, menganalisis, dan memperhatikan kualitas serta kedalaman data, sehingga diperoleh data yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian kualitatif ada beberapa teknik analisis data yang sering digunakan. Salah satunya adalah *Content Analysis* (analisis isi) yang dipandang sebagai teknik analisa data yang paling umum. *Content Analysis* berangkat dari anggapan dasar dari ilmu-ilmu sosial bahwa studi tentang proses dan isi komunikasi adalah dasar dari studi-studi ilmu sosial.

Content Analysis sering digunakan dalam analisis-analisis verifikasi.⁷⁵ Analisis dimulai dengan menggunakan lambang-lambang tertentu,

⁷²Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm.12.

⁷³Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm., 146.

⁷⁴*Ibid.*, hlm., 60.

⁷⁵Burhan Bungin, "*Analisis Data Penelitian Kualitatif*", Jakarta, 2008, hlm. 46.

mengklasifikasikan data tersebut dengan kriteria-kriteria tertentu serta melakukan prediksi dengan teknis analisis yang tertentu pula.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui studi pustaka dan penelusuran data akan diteliti lebih dalam dengan menggunakan *content analysis*.

Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan, selanjutnya akan ditelaah dan dianalisa. Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan pemilihan Pasal-Pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang mengatur tentang pembatalan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang beserta konsekwensi hukumnya, kemudian membuat sistematika dari Pasal-Pasal tersebut, sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu, sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian tesis ini.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian tesis ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan yaitu menjawab rumusan permasalahan.⁷⁶ Dengan menggunakan metode ini maka aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan dalam wujud aturan-aturan hukum konkrit, sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan aturan-aturan hukum khusus yang mengatur penyelesaian perkara pembatalan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 2/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian /2016 /PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 8/Pdt.S us PKPU /2015 /PN.Niaga .Jkt.Pst.

⁷⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003. hlm., 18.